

Tinjauan Viktimologis terhadap Korban *Revenge Porn* Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban

Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja*

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi yang cepat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, terutama jika tidak disertai dengan literasi digital yang memadai. Hal ini memunculkan penyalahgunaan internet, seperti kasus *revenge porn*, yang merupakan kejahatan siber yang merugikan korban secara fisik dan daring. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum dan viktimologi dapat melindungi korban dan mencegah kejahatan *revenge porn* dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif. Sebelum diberlakukannya UU TPKS, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sangat tidak memadai. Dengan adanya UU TPKS, kini terdapat kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan bagi korban. Dari perspektif viktimologi, korban *revenge porn* dapat dikategorikan sebagai korban yang tidak bersalah atau tidak berpartisipasi, meskipun mereka terlibat dalam pembuatan konten. Faktor utama terjadinya *victim blaming* dalam kasus *revenge porn* adalah ketidakadilan gender dan mitos pemerkosaan. UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban *revenge porn*. Namun, perubahan sikap dan persepsi masyarakat serta peningkatan kesadaran akan ketidakadilan gender tetap diperlukan.

Kata Kunci: *Revenge porn*, UU TPKS, Viktimologi.

Victimological Review of Revenge Porn Victims According to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes Based on Victim Typology

Abstract

The rapid advancement of information technology has had a significant impact on society, especially when not accompanied by adequate digital literacy. This has led to the misuse of the internet, such as cases of revenge porn, which is a cybercrime that harms victims both physically and online. This study aims to understand how law and victimology can protect victims and prevent revenge porn crimes by using a normative juridical research method through a qualitative legislative approach. Before the enactment of the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), legal protection for victims of sexual violence in Indonesia was highly inadequate. With the introduction of the UU TPKS, there is now a more comprehensive legal framework to handle cases of sexual violence, provide protection, and ensure justice for victims. From a victimology perspective, victims of revenge porn can be categorized as innocent or non-participating victims, despite their involvement in the creation of content. The primary factors contributing to victim blaming in cases of revenge porn are gender inequality and rape myths. The UU TPKS offers better legal protection for victims of revenge porn. However, changes in societal attitudes and perceptions, as well as increased awareness of gender injustice, remain necessary.

Keywords: *Revenge Porn, UU TPKS, Victimology.*

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, savilla.akbari17@gmail.com.

PENDAHULUAN

Viktimologi menyoroti pentingnya memahami dinamika yang kompleks antara pelaku dan korban dalam konteks kejahatan. Studi ini menggarisbawahi bahwa korban sering kali mengalami penderitaan yang signifikan, baik secara fisik maupun mental, akibat tindakan orang lain yang berusaha mencapai tujuan pribadi dengan cara yang melanggar hak-hak korban. Perkembangan konsep korban, mulai dari kata korban, hingga berbagai istilah terkait, penulisan artikel dan buku, seminar dan simposium tentang viktimologi, hingga gerakan internasional, berbagai teori viktimologi, penelitian yang secara luas berfokus pada korban, hingga undang-undang dan praktik untuk meningkatkan hak-hak korban telah mengubah cara masyarakat modern memahami dan merespons korban.¹ Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan hak-hak korban dalam sistem hukum dan sosial. Pentingnya memberikan perhatian utama kepada korban dalam diskusi mengenai kejahatan disebabkan oleh peran signifikan yang sering kali dimiliki korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Dengan pemahaman yang mendalam dan luas tentang korban kejahatan, diharapkan akan lebih mudah untuk menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kejahatan.² Korban kejahatan memainkan peran kunci dalam keseluruhan dinamika kriminalitas. Oleh karena itu, memahami korban secara komprehensif adalah langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dengan mendalami aspek-aspek terkait korban, seperti latar belakang, situasi sosial-ekonomi, dan kondisi psikologis, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang mengapa dan bagaimana seseorang menjadi korban. Pengetahuan ini tidak hanya membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk melindungi korban di masa depan tetapi juga dalam merancang intervensi yang dapat mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa korban tertentu lebih rentan karena faktor sosial-ekonomi, maka kebijakan dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kelompok-kelompok tersebut. Pada akhirnya, dengan mengurangi jumlah dan keparahan kejahatan melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang korban, masyarakat akan menjadi lebih aman dan adil. Upaya ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban tetapi juga mengurangi beban pada sistem peradilan pidana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Viktimologi bukan hanya ilmu yang mempelajari korban, tetapi juga alat penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi korban. Viktimologi jarang bersikap netral dalam hal moralitas dan nilai-nilai. Secara alami, viktimologi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan korban dalam aspek-aspek tertentu.³ Viktimologi memastikan bahwa korban diperlakukan secara adil dan setara dalam proses hukum dan pemerintahan. Selain itu, viktimologi memberikan manfaat besar bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami latar belakang korban dan situasi yang menyebabkan mereka menjadi korban, penegak hukum dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, dengan mengetahui pola-pola tertentu dalam modus operandi pelaku, polisi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pengetahuan dari viktimologi juga membantu jaksa dan hakim dalam mengevaluasi kasus dengan lebih holistik, memperhitungkan tidak hanya tindakan pelaku tetapi juga konteks yang melibatkan korban. Ini dapat mengarah pada keadilan yang lebih komprehensif, di mana semua faktor yang relevan diperhitungkan dalam proses

¹ John P.J., "The Evolution of International Victimology and its Current Status in the World Today", *Revista de Victimología*, Volume 1, No. 2, 2015, hlm. 39.

² Erwin Owan Hermansyah Soetoto (et al.), *Buku Ajar Viktimologi*, Jakarta : Madza Media, 2022, hlm. 2.

³ Ronel Natti, "Why victimology should stay positive: The ongoing need for positive victimology", *Temida*, Volume 18, No. 3, 2015, hlm. 8.

peradilan. Secara keseluruhan, viktimologi meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika kejahatan dan korban, yang pada akhirnya dapat mengarah pada masyarakat yang lebih aman dan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.⁴

Jika membahas tentang kekerasan, sudah pasti bahwa hal ini berlawanan dengan undang-undang karena menimbulkan akibat yang bersifat merusak. Di antara semua korban yang telah mengalami kekerasan seksual, perempuan merupakan kaum yang memiliki angka tertinggi. Wanita sangat rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Perbincangan mengenai masalah ini semakin luas terutama karena jumlah korban semakin meningkat dan variasi jenis kekerasan seksual juga semakin beragam, baik secara jumlah maupun sifatnya.⁵

Mirisnya, pembuatan materi pornografi bisa terjadi dengan sadar atau tidak sadar, atas kemauan sendiri atau karena paksaan. Pembuatan materi tersebut juga bisa disebabkan oleh ancaman terhadap korban, di mana pelaku mengklaim memiliki foto telanjang korban dan mengancam untuk menyebarkannya kecuali korban setuju untuk membuat materi tersebut lagi.⁶ Salah satu kasus *revenge porn* yang terjadi adalah kasus Iqbal Muhammad, dengan nomor laporan LP/B/681/III/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA. Kasus ini dimulai ketika beberapa teman korban memberi tahu bahwa ada akun yang mengatasnamakan korban mengirim pesan di Instagram dengan video korban dalam pakaian terbuka. Beberapa hari sebelumnya, korban menerima email ancaman dari pelaku yang akan menyebarkan foto dan video asusila korban, namun ancaman ini diabaikan karena dianggap sebagai pesan penipuan biasa. Tidak lama kemudian, beberapa teman korban dan ayah korban menerima kiriman video asusila korban dari akun anonim dan nomor *WhatsApp* yang tidak dikenal. Pelaku dengan sengaja merusak reputasi dan hidup korban, menyebabkan korban mengalami serangan mental dan fisik yang parah. Akibatnya, korban berhenti bekerja dan mengisolasi diri di rumah. Korban juga mengungkapkan bahwa hubungan dengan pelaku tidak sehat dan penuh kekerasan, termasuk insiden di mana korban diseret dengan motor, serta hp dan kacamata korban dihancurkan oleh pelaku. Korban berusaha menghapus foto dan video yang dimiliki oleh pelaku dengan kembali menjalin hubungan, namun ternyata pelaku telah membuat salinan cadangan. Satu-satunya pilihan korban adalah memblokir pelaku dari media sosial. Kekhawatiran korban terbukti benar, menyebabkan korban depresi, merasa bersalah, dan takut keluar rumah. Korban telah menghabiskan lebih dari tiga bulan di rumah, kecuali saat ke kantor polisi dengan didampingi orangtuanya.⁷

Perkembangan teknologi informasi, terutama dalam bidang komunikasi melalui teknologi digital dan internet, telah secara fundamental mengubah cara masyarakat kita beroperasi, meskipun juga memunculkan berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang diinginkan.⁸ Contohnya adalah adanya *Illegal Contents*, yaitu menyebarkan berita palsu atau fitnah yang merugikan reputasi atau harga diri orang lain, konten pornografi, atau penyebaran informasi rahasia negara, serta upaya agitasi dan propaganda yang bertentangan dengan pemerintah yang sah.⁹

⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵ Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Ramadhan, eds., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016, hlm. 268.

⁶ Ita Iya Pulina (et al.), "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2019, hlm. 459.

⁷ Hikmah Nurhasanah (et al.), "Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang - Undang ITE atau Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Media Hukum Indonesia*, Volume 2, No. 2, 2024, hlm. 111.

⁸ Miha Šepec, "Revenge Pornography or Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as a Privacy Violation Offence", *International Journal of Cyber Criminology*, Volume 13, No. 2, 2019, hlm. 418

⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Lampung : Sai Wawai Publishing, 2019, hlm. 6.

Dijelaskan pada buku yang berjudul *Pornography and the Criminal Justice System* karya Carmen M. Cusack, *revenge porn* didefinisikan sebagai bentuk pornografi yang dihasilkan atau disebarluaskan oleh pasangan intim dengan tujuan untuk merendahkan atau melecehkan korban.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa *revenge porn* merupakan salah satu bentuk balas dendam yang dilakukan oleh pelaku pada korbannya dengan menyebarkan konten pornografi korban karena alasan tersendiri. Kekerasan seksual ini termasuk dalam kategori KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online karena media penyebarannya adalah media internet. Ruang lingkup *revenge porn* sebenarnya bisa lebih luas. Konten-konten pornografi secara terus menerus dijadikan senjata bagi para korban yang mayoritasnya adalah wanita untuk dipermalukan dan diancam.

Apabila pembiaran penghakiman terhadap perempuan terus terjadi, konsep Blaming the Victim akan semakin memperluas. *Victim blaming* adalah saat korban diberi label negatif dan dipersalahkan atas kekerasan yang mereka alami, menganggap bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.¹¹ *Victim blaming* bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan di mana korban diragukan kredibilitasnya karena prasangka berdasarkan stereotip negatif yang kemudian menyebabkan tanggung jawab atas hasil yang negatif secara objektif ditempatkan pada korban.¹²

Berdasarkan paparan dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana viktimologi mengkaji tipologi korban pada kejahatan *revenge porn*?
2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya *victim blaming* korban *revenge porn*?
3. Bagaimana perlindungan hak korban kejahatan *revenge porn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah secara normatif yuridis dengan menggabungkan antara penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif. Perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan permasalahan yang terkait.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tipologi Korban Menurut Viktimologi pada Kasus *Revenge Porn*

Menurut Benjamin Mendelsohn, ada beberapa tipologi korban kejahatan dan ia sangat menekankan pada sikap kebanyakan korban yang menyebabkan mereka menjadi korban:¹³

- a. Korban yang tidak bersalah / *Innocent Victim*: Seseorang yang tidak ikut serta dalam kejadian yang menyakitkan dan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang yang tidak bersalah kebetulan berada di tempat kejadian suatu kejahatan.
- b. Korban dengan kesalahan kecil / *The victim with minor guilt*: Seseorang yang tidak langsung terlibat dalam kejadian yang menyakitkan namun memberikan sedikit kontribusi, misalnya sering pergi ke tempat-tempat dengan tingkat kejahatan tinggi.

¹⁰ Carmen M. Cusack, *Pornography And The Criminal Justice System*, New York : CRC Press, 2014, hlm. 145.

¹¹ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture*, Malang : Unisma Press, 2023, hlm. 50.

¹² Veronica Johnson (et al.), "It's Not in Your Head": Gaslighting, "Splaining, Victim Blaming, and Other Harmful Reactions to Microaggressions", *Sage*, Volume 16, No. 5, 2021, hlm. 1027.

¹³ Shanell Sanchez, "Victims and Victim Typologies", <<https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/#footnote-2351-3>>, diakses 15 Mei 2024

- c. Korban bersalah, pelaku bersalah / *The guilty victim, guilty offender*: Korban dan pelaku mungkin sama-sama terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti mencoba mencuri mobil atau merampok toko.
- d. Pelaku bersalah, korban lebih bersalah / *The guilty offender, guiltier victim*: Korban mungkin menjadi pemicu utama kejadian yang menyakitkan, tetapi pelaku akhirnya menang.
- e. Korban bersalah / *Guilty victim*: Korban memulai konflik tetapi akhirnya terbunuh saat membela diri, misalnya ketika seseorang yang disiksa membunuh pasangannya sebagai tindakan pembelaan diri.
- f. Korban khayalan / *Imaginary victim*: Beberapa orang memalsukan bahwa mereka menjadi korban padahal sebenarnya tidak. Ini bisa berupa seseorang yang membuat laporan palsu.

Jika dilihat dari beberapa teori menurut Mendelsohn diatas, maka Korban *revenge porn* yang tidak memberikan izin atau persetujuan untuk dipostingnya materi pornografi mereka masuk ke dalam kategori Korban yang tidak bersalah / *Innocent Victim*. Kategori "korban sama sekali tidak bersalah" mencerminkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual sering kali menjadi korban tanpa kesalahan atau kontribusi mereka sendiri dalam situasi tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya mengakui bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual layak mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa disalahkan atas apa yang mereka alami.

Selanjutnya, Ezzat A. Fattah mengelompokkan tipologi korban ke dalam lima kategori. Pertama, ada individu yang percaya bahwa jika suatu kejahatan tidak terjadi, mereka tidak akan terpengaruh oleh kejahatan tersebut, yang disebut sebagai korban yang tidak berpartisipasi (*non-participating victims*). Kedua, ada orang yang, karena karakteristik pribadinya, membuat diri mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan, yang disebut sebagai korban laten atau yang memiliki kecenderungan (*latent or predisposed victims*). Ketiga, ada individu yang, melalui kondisi atau perilaku mereka, secara tidak langsung memicu kejahatan terhadap diri mereka sendiri, atau korban provokatif (*provocative victims*). Keempat, ada orang yang karena tindakan atau perilaku mereka sendiri, menjadikan diri mereka korban, dikenal sebagai korban yang berpartisipasi (*participating victims*). Kelima, ada mereka yang secara sadar menjadikan diri mereka korban, yang dikenal sebagai korban palsu (*false victims*). Perbedaan antara korban laten atau yang memiliki kecenderungan terletak pada pengaruh faktor sosial terhadap korban.¹⁴ Menurut penulis, jika dianalisis dari teori tipologi korban menurut Ezzat, korban *revenge porn* termasuk pada kategori Korban yang Tidak Berpartisipasi (*Non-Participating Victims*) yang merupakan individu yang percaya bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh tindakan kejahatan tersebut jika tidak terjadi. Dalam konteks *revenge porn*, ini mencakup individu yang tidak pernah menyangka bahwa privasi mereka akan dilanggar dan foto atau video pribadi mereka akan disebarluaskan.

Selain Benjamin Mendelsohn dan Ezzat A. Fattah, Stephen Scafer juga menguraikan tipologi korban ke dalam enam kategori. Pertama, ada mereka yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kejahatan, yang sering disebut sebagai korban yang tidak berhubungan (*unrelated victims*). Kedua, ada individu yang secara tidak sengaja memicu kejahatan yang menimpa mereka, yang disebut sebagai korban provokatif (*provocative victims*). Ketiga, ada mereka yang tanpa disadari mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap mereka, dikenal sebagai korban pemicu (*precipitative victims*). Keempat, ada individu yang karena kondisi fisiknya menjadi rentan terhadap kejahatan, dikenal sebagai korban lemah secara biologis (*biologically weak victims*). Kelima, ada orang-orang yang terpinggirkan dalam

¹⁴ Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 22.

masyarakat dan karena itu menjadi target kejahatan. Terakhir, ada mereka yang secara sadar atau tidak sadar menciptakan situasi di mana mereka menjadi korban, yang disebut sebagai korban yang memperburuk diri sendiri (*self-victimizing victims*).¹⁵ Korban *revenge porn* dapat dikategorikan sebagai jenis *participating victims* karena mereka secara aktif terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa materi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk melukai mereka di masa depan, mereka masih berpartisipasi dalam proses pembuatan konten yang kemudian disalahgunakan. Dengan demikian mereka rentan menjadi korban karena kecenderungan atau ketidaktahuan mereka, namun juga berpartisipasi secara aktif dalam tindakan yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi korban. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dinamika korban dalam konteks kejahatan *revenge porn*.

Faktor Terjadinya *Victim Blaming* Korban *Revenge Porn*

Victim blaming adalah sikap merendahkan di mana korban kejahatan atau kecelakaan dianggap sepenuhnya atau sebagian bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Sikap ini dapat muncul dalam berbagai bentuk respons negatif dari para profesional seperti hukum, medis, atau kesehatan mental, juga dari media, keluarga, atau teman-teman korban. Pelaku laki-laki yang melakukan pelecehan terhadap perempuan sering kali mencoba membenarkan tindakan mereka dengan alasan meredakan stres atau memenuhi hasrat pribadi, tanpa memikirkan dampaknya. Faktor ini menjadi penyebab utama perilaku pelaku dalam melakukan kejahatan. Konsekuensi dari *victim blaming* adalah pengaruhnya terhadap pelaporan kejahatan di masa yang akan datang. Korban yang mendapat tanggapan negatif dan disalahkan cenderung mengalami penderitaan yang lebih besar dan kurang mungkin melaporkan pelecehan yang mereka alami. Korban yang disalahkan lebih memilih menghindari viktimisasi sekunder, sehingga seringkali tidak melaporkan kejahatan yang mungkin terjadi pada mereka.

Ketidakadilan gender pun menjadi faktor penyebab terjadinya *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual pada perempuan. Perempuan yang dianggap lemah sangat rentan menjadi sasaran *victim blaming*.¹⁶ Ketidakadilan gender juga memperkuat norma-norma sosial yang merugikan perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan harus selalu menjaga diri mereka sendiri dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka di ruang publik maupun privat. Norma-norma ini mengabaikan fakta bahwa pelaku kekerasanlah yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam lingkungan yang tidak adil secara gender, perempuan yang berani melaporkan pelecehan seksual juga sering kali menghadapi stigma sosial, yang bisa memperburuk trauma mereka. *Victim blaming* tidak hanya menambah penderitaan korban tetapi juga menghambat upaya untuk membawa pelaku keadilan dan mencegah kekerasan seksual lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sistemik dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan pelecehan seksual, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan gender untuk mengurangi *victim blaming*.

¹⁵ Hwian Christianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Mimbar Hukum*, Volume 32, No. 2, 2020, hlm. 183.

¹⁶ Aris Munandar, "Fenomena *Victim Blaming* Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis Terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 8, No. 2, 2023, hlm. 7.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi penyalahan korban ialah adanya *rape myths* dan *just world beliefs*.¹⁷ Mitos pemerkosaan menuntut korban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap provokatif selama kejadian, dengan anggapan bahwa insiden tersebut sebenarnya bisa dihindari. Keyakinan ini membatasi peran dan hak perempuan, berkontribusi pada tingginya jumlah orang yang mempercayai *rape myths*. Akibatnya, korban perempuan sering disalahkan atas kejadian yang mereka rasakan, karena dianggap terlalu emosional. Disamping itu, *just world beliefs* menjelaskan proses menyalahkan korban kekerasan seksual pada perempuan dimulai dari ketidakmampuan individu untuk menghadapi situasi di luar kendali mereka. Ini tercermin dari kurangnya empati yang diberikan oleh laki-laki terhadap korban, karena mereka cenderung lebih memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok mereka sendiri, yang akhirnya membuat korban menyalahkan diri sendiri atas kejadian tragis yang menimpanya.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa untuk menanggulangi isu revenge porn di Indonesia menghadapi tantangan lebih dari sekadar keterbatasan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan. Sebaliknya, banyak korban berisiko mengalami reviktimisasi, kriminalisasi, pelaporan balik, dan victim blaming, terutama karena ketentuan-ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi.¹⁸ Misalnya, korban yang melaporkan penyebaran konten pribadi tanpa izin bisa saja justru dijerat dengan pasal terkait penyebaran konten asusila. Hal ini menunjukkan adanya potensi victim blaming maupun kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Akibatnya, korban sering merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dituduh atau diperlakukan tidak adil, yang kemudian akan memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka.

Perlindungan Hak Korban *Revenge Porn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih jauh dari memadai. Pengesahan UU TPKS adalah bentuk respon legislatif terhadap tekanan masyarakat terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia.¹⁹ Undang-undang ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Masyarakat, khususnya kelompok-kelompok advokasi hak perempuan dan korban kekerasan, telah lama memperjuangkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan tegas untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Hal ini terlihat dari berbagai kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual, di mana mayoritas korban justru menjadi pihak yang dirugikan. Penyebab utama dari situasi ini adalah ketiadaan hukum yang spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, serta adanya peraturan yang tidak berpihak pada korban. Sebagai contoh, sebelum adanya UU TPKS, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditangani dengan baik karena peraturan yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menghambat upaya pencegahan kekerasan seksual secara keseluruhan.

¹⁷ Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi", *Social Work Journal*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 191

¹⁸ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Jakarta : Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022, hlm. 12.

¹⁹ Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prianter Jaya Hairi", *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 165.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat enam aspek kunci yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai fondasi penting dalam menangani masalah kekerasan seksual.²⁰ Pertama, definisi tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk mengidentifikasi perilaku yang melanggar hukum dan melindungi korban. Kedua, pengetahuan mengenai jenis-jenis sanksi dan tindakan yang dapat diterapkan memberikan kerangka kerja bagi penegakan hukum dan keadilan. Ketiga, proses hukum dari pelaporan hingga penegakan putusan haruslah transparan, adil, dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan hak-hak korban. Keempat, hak-hak korban, termasuk perlindungan, penanganan kasus, dan pemulihan, harus dijamin untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi mereka yang terkena dampak kekerasan seksual. Kelima, upaya pencegahan menjadi kunci dalam mengurangi insiden kekerasan seksual melalui pendidikan, kesadaran, dan tindakan preventif lainnya. Dan keenam, koordinasi antar lembaga serta pemantauan terhadap implementasi undang-undang merupakan langkah penting dalam memastikan keefektifan dan keberhasilan program pencegahan dan penanganan TPKS, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan keluarga sebagai bagian dari upaya bersama dalam menanggulangi masalah ini. UU TPKS mencakup sejumlah aspek penting, termasuk definisi tindak pidana kekerasan seksual, hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku, prosedur hukum yang khusus dirancang untuk memastikan keadilan bagi korban selama proses pelaporan, penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, serta menjamin restitusi dan bantuan keuangan bagi korban. Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang TPKS, diatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang salah satunya adalah “kekerasan seksual berbasis elektronik” dan selanjutnya pada ayat 2 disebutkan sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam perundang-undangan lain.²¹

Undang-Undang TPKS juga menetapkan bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang TPKS, yang berbunyi:²² “Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan
- b. telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Dalam hal ini, penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan integrasi yang baik dalam sistem peradilan ketika menangani kasus kekerasan seksual. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang hukum yang berlaku, prosedur yang tepat, dan kepekaan terhadap isu-isu gender dan trauma yang dialami oleh korban.

Selanjutnya pada Pasal 30 hingga Pasal 38 Undang-Undang TPKS mengatur tentang penggantian rugi bagi korban serta berbagai upaya pemulihan yang diperuntukkan bagi mereka. Melihat pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang TPKS dan Pasal 30 ayat (1), dijelaskan bahwasanya “korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan layanan pemulihan”. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang TPKS juga menegaskan bahwa “pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban.”²³

Kemudian dijelaskan pada Pasal 68 yang berisi tentang korban dari kekerasan seksual mempunyai hak penanganan yang antara lainnya adalah “Korban berhak mendapatkan informasi mengenai seluruh proses serta hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.”

²⁰ Yusuf Saefudin (et al.), “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Kosmik Hukum*, Volume 23, No. 1, 2023, hlm. 26.

²¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²³ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, mereka layak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan dan layanan hukum. Hak-hak lain yang dimiliki korban termasuk penguatan kesehatan, yakni pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. Pada kasus kekerasan seksual dengan media elektronik, korban memiliki hak atas pemusnahan konten yang mengandung hal - hal seksual.²⁴

Selain hak penanganan, korban juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 69 yang meliputi “Korban memiliki hak atas penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, serta akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan. korban harus dilindungi dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku dan pihak lain, serta dari kemungkinan terjadinya kekerasan berulang. Identitas korban harus dijaga kerahasiaannya, Korban juga harus dijaga dari perlakuan dan sikap merendahkan dari aparat penegak hukum. Selain itu, korban perlu dilindungi dari risiko kehilangan pekerjaan, pemindahan tugas, kehilangan akses pendidikan, atau akses politik. Korban dan/atau pelapor juga harus mendapat perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata terkait tindak pidana kekerasan seksual yang telah mereka laporkan.”²⁵

Pasal 70 Undang-Undang TPKS juga menyebutkan “fasilitas dan hak pemulihan yang dapat diakses oleh korban kekerasan seksual sebelum dan selama proses peradilan, serta setelah proses peradilan.”²⁶

Lebih lanjut, undang-undang ini menekankan pentingnya upaya pencegahan, serta partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi kekerasan seksual. Pemantauan terhadap implementasi undang-undang dilaksanakan oleh Menteri, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam mengatur insiden-insiden kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengesahkan peraturan untuk sembilan klasifikasi kekerasan seksual yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan atau hanya diatur sebagian. Dengan demikian, di masa depan, proses hukum dan perlindungan hak korban akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS.²⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis tipologi korban *revenge porn* berdasarkan teori Benjamin Mendelsohn, Ezzat A. Fattah, dan Stephen Scafer, dapat disimpulkan bahwa korban *revenge porn* dapat masuk ke dalam berbagai kategori korban yang berbeda. Menurut Mendelsohn, korban *revenge porn* cenderung termasuk dalam kategori Korban yang Tidak Bersalah (*Innocent Victim*), karena mereka tidak memberikan izin atau persetujuan untuk dipostingnya materi pornografi mereka dan menjadi korban tanpa kesalahan atau kontribusi mereka sendiri dalam situasi tersebut. Dari perspektif Ezzat A. Fattah, korban *revenge porn* termasuk dalam kategori Korban yang Tidak Berpartisipasi (*Non-Participating Victims*), karena mereka tidak pernah menyangka bahwa privasi mereka akan dilanggar dan foto atau video pribadi mereka akan disebarluaskan. Sementara menurut Stephen Scafer, korban *revenge porn* dapat dikategorikan sebagai jenis *participating victims*, karena mereka secara aktif terlibat dalam pembuatan konten tersebut, meskipun tanpa menyadari bahwa materi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk melukai

²⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁶ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁷ Jendela Hukum, “Download Ruu TPKS Yang Disahkan Menjadi UU.”, <<https://jendelalahukum.com/download-ruu-tpks-yang-disahkan-menjadi-uu/>>, diakses 16 Mei 2024.

²⁸ Komnas Perempuan, “Siaran Pers”, <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>>, diakses 15 Mei 2024.

mereka di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban *revenge porn* cenderung masuk ke dalam kategori korban yang tidak bersalah atau tidak berpartisipasi, namun juga terdapat elemen partisipasi aktif dalam proses pembuatan konten, yang menjadikan dinamika korban dalam konteks kejahatan *revenge porn* menjadi kompleks. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak dan perlindungan korban *revenge porn* dalam sistem hukum, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi korban dari dampak negatif kejahatan *revenge porn*.

Victim blaming tidak hanya terjadi dalam respons negatif dari para profesional dan masyarakat umum, tetapi juga dapat muncul dari pelaku yang mencoba membenarkan tindakan mereka. Salah satu faktor utama terjadinya *victim blaming* dalam kasus pelecehan seksual, termasuk *revenge porn*, adalah adanya ketidakadilan gender dan mitos pemerkosaan. Ketidakadilan gender menciptakan prasangka dan stereotip terhadap perempuan, menyebabkan mereka seringkali disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Mitos pemerkosaan menuntut korban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap provokatif selama kejadian, membatasi peran dan hak perempuan. Selain itu, feminisme radikal juga dapat menjadi faktor penyebab *victim blaming*, karena pendekatan ini menekankan perubahan kultural dalam menangani ketidakadilan gender, sehingga menyebabkan ketegangan dengan pendekatan reformasi hukum yang diperjuangkan oleh feminisme liberal. Dalam konteks Indonesia, penanganan kasus *revenge porn* menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk keterbatasan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban. Korban seringkali mengalami reviktimisasi dan kriminalisasi melalui peraturan-peraturan dalam UU ITE dan UU Pornografi, sementara pelaporan kejahatan dapat menghadapi penolakan atau penyalahan terhadap korban oleh pihak berwenang. Dengan demikian, untuk mengatasi isu *revenge porn* di Indonesia, diperlukan upaya yang lebih dari sekadar reformasi hukum. Penting untuk mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap korban, meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan gender, menghilangkan mitos pemerkosaan, dan memperkuat perlindungan serta akses keadilan bagi korban. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan sensitif terhadap korban juga menjadi kunci dalam menanggulangi masalah ini.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sangat tidak memadai. Korban seringkali dihadapkan pada proses hukum yang panjang, tidak memberikan keadilan, dan justru merugikan korban. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan hukum yang khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan adanya peraturan yang tidak berpihak pada korban. Situasi ini mengakibatkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik, serta ketidakpastian hukum yang merugikan korban dan menghambat upaya pencegahan kekerasan seksual secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya UU TPKS, terdapat kerangka hukum yang lebih komprehensif dan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. UU ini mencakup definisi tindak pidana kekerasan seksual, hukuman bagi pelaku, prosedur hukum yang memastikan keadilan bagi korban, serta menjamin restitusi dan bantuan keuangan bagi korban. UU TPKS juga menetapkan bahwa penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang isu gender dan kekerasan seksual untuk menangani kasus dengan efektif. Pasal-pasal dalam UU TPKS secara spesifik mengatur berbagai hak korban, termasuk hak atas informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, dan penghapusan konten bermuatan seksual. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, kekerasan, dan kerahasiaan identitas, serta hak atas layanan pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Fasilitas pemulihan mencakup rehabilitasi medis dan mental, pemberdayaan sosial, restitusi, kompensasi, dan reintegrasi sosial. UU TPKS juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan partisipasi aktif

masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi kekerasan seksual. Pemantauan implementasi undang-undang dilakukan oleh berbagai lembaga untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan

Saran

1. Pemerintah perlu merumuskan dan memperjelas aturan yang khusus mengatur tindak *revenge porn* dalam UU TPKS. Aturan ini harus mencakup definisi yang jelas mengenai tindakan *revenge porn* dan jenis-jenis perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana, serta memberikan panduan tentang prosedur hukum yang harus diikuti oleh korban untuk melaporkan kejahatan tersebut. Selain itu, untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dalam UU TPKS dijalankan dengan efektif, perlu ada mekanisme pengawasan dan pemantauan yang kuat. Pemerintah harus melibatkan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pemantauan rutin terhadap implementasi undang-undang ini, serta mengambil langkah-langkah korektif jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Masyarakat perlu diberi edukasi yang lebih mendalam mengenai *revenge porn* dan dampak negatifnya melalui penyuluhan, kampanye media, dan program pendidikan. Edukasi ini harus mencakup penjelasan tentang bagaimana korban tidak bersalah dalam situasi ini dan upaya untuk menghapus stigma yang sering dikaitkan dengan mereka. Selain itu, program pendidikan di sekolah-sekolah dan komunitas harus mencakup kurikulum tentang keamanan digital, dan etika dalam berbagi konten pribadi. Hal ini dapat membantu mencegah tindakan *revenge porn* sejak dini.
3. LPSK harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, termasuk pendampingan hukum, bantuan psikologis, dan layanan pemulihan. Selain itu, LPSK perlu bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan tanpa menghadapi reviktimisasi. Penting juga bagi LPSK untuk mengedukasi masyarakat tentang ketidakadilan gender dan menghilangkan mitos pemerkosaan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carmen M.Cusack, *Pornography And The Criminal Justice System*, New York : CRC Press, 2014.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto (et al.), *Buku Ajar Viktimologi*, Jakarta : Madza Media, 2022.
- Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Lampung : Sai Wawai Publishing, 2019.
- I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Ramadhan, eds., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Jakarta : Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022.
- Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture*, Malang : Unisma Press, 2023.

Jurnal

- Aris Munandar, "Fenomena Victim Blaming Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis Terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 8, No. 2, 2023.
- Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi", *Social Work Journal*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Hikmah Nurhasanah (et al.), "Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang - Undang ITE atau Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Media Hukum Indonesia*, Volume 2, No. 2, 2024.
- Hwian Christianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Mimbar Hukum*, Volume 32, No. 2, 2020.
- Ita Iya Pulina (et al.), "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2019.
- Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prianter Jaya Hairi", *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023.
- John P.J., "The Evolution of International Victimology and its Current Status in the World Today", *Revista de Victimología*, Volume 1, No. 2, 2015.
- Ronel Natti, "Why victimology should stay positive: The ongoing need for positive victimology", *Temida*, Volume 18, No. 3, 2015.
- Veronica Johnson (et al.), "It's Not in Your Head": Gaslighting, "Splaining, Victim Blaming, and Other Harmful Reactions to Microaggressions", *Sage*, Volume 16, No. 5, 2021.
- Yusuf Saefudin (et al.), "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Kosmik Hukum*, Volume 23, No. 1, 2023.

Dokumen Lain

- Komnas Perempuan, "Siaran Pers", < <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/penge-sahan-ruu-tpks>>, diakses 15 Mei 2024.
- Jendela Hukum, "Download Ruu TPKS Yang Disahkan Menjadi UU.", <<https://jendelahukum.com/download-ruu-tpks-yang-disahkan-menjadi-uu/>>, diakses 16 Mei 2024.
- Shanell Sanchez, "Victims and Victim Typologies", <<https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-csystem/#footnote-2351-3>>, diakses 15 Mei 2024.

Dokumen Hukum

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.